



WALIKOTA METRO

**KEPUTUSAN WALIKOTA METRO
NOMOR : 415 /KPTS/B-05/2021**

TENTANG

**TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KOTA METRO**

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;

2. Nota Kesepahaman Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementrian Dalam Negeri, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan dan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentang Koordinasi Percepatan dan Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mendukung Tata Kelola Keuangan, Keuangan Inklusif, dan Perekonomian Nasional Nomor: NK-1/II/2020, Nomor : 119/1380/SJ, Nomor 22/2/ NK/ GBI /2020, Nomor : PRJ-1/MK.07/2020, Nomor : 2/MoU/ M.KOMINFO/ HK.04.02/02/2020;

3. Perjanjian Kerja Sama antara Deputy Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Jendral Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Deputy Gubernur Bank Indonesia Bidang Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Direktur Jendral Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi Dan Informatika tentang Kelompok Kerja Nasional Percepatan Dan Perluasan Digitalisasi Daerah Nomor : 01/D.I.EKON/ 02/2020, Nomor : 900/1051/KEDUA, Nomor : 22/ 1/PKS/ DpG/2020, Nomor : PRJ-1/PK/2020, Nomor : 04/ KOMINFO/ DJAI/ HK.04.02/02/2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kota Metro dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Ketua
 1. Menetapkan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
 2. Melaporkan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Satgas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
 3. Melakukan koordinasi dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi Lampung, Kementrian/Lembaga dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Wakil ketua:
 1. Melakukan diseminasi kebijakan terkait sistem pembayaran; dan
 2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi non tunai kepada masyarakat.

c. Ketua Pelaksana Harian:

1. Menjalankan kebijakan atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
2. Mengidentifikasi permasalahan dan kendala atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah;
3. Melaporkan perkembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah serta permasalahan dan kendala pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah kepada Ketua dan Wakil Ketua;
4. Memberikan solusi dalam rangka penyelesaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan
5. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sebagai bahan kajian dan analisa dalam pengambilan kebijakan.

d. Sekretaris:

1. Melaksanakan proses administrasi seluruh kegiatan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah; dan
2. Membuat laporan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.

e. Anggota:


1. Menyediakan informasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
2. Merumuskan isu-isu pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi;
3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi; dan
4. Menyediakan rekomendasi kebijakan perbaikan dan pengembangan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertanggung jawab kepada Walikota Metro melalui Sekretaris Daerah Kota Metro.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Instansi Vertikal dan pihak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 9 Juni 2021



Tembusan :

Yth. 1. Gubernur Lampung.

2. Masing-masing Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Walikota Metro

Nomor : 415/KPTS/B-5/2021

Tanggal : 9 Juni 2021

**SUSUNAN PERSONAL TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KOTA METRO**

- Ketua : Walikota Metro
- Wakil Ketua : Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung
- Ketua Pelaksana Harian : Sekretaris Daerah Kota Metro
- Sekretaris : Kepala BPPRD Kota Metro
- Anggota :
1. Inspektur Kota Metro
 2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Metro
 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Metro
 4. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Metro
 5. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Metro
 6. Kepala Bagian Pengawasan Pasar Modal IKNB dan EPK pada Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung
 7. Pimpinan Cabang PT. Bank Lampung Cabang Metro
 8. Kepala Tim Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah, dan Manajemen Internal Bank Indonesia Provinsi Lampung
 9. Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Metro- sebagai Penghasil Pendapatan Daerah:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro
 - b. Kepala Dinas Perdagangan Kota Metro
 - c. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro
 - d. Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kota Metro
 - e. Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Metro
 - f. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Metro
 - g. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Metro
 - h. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Jendral Ahmad Yani Kota Metro

10. Sekretaris BPPRD Kota Metro
11. Kabid Pembukuan dan Pengendalian BPPRD Kota Metro
12. Unsur/Instansi terkait yang ditunjuk oleh Ketua Tim.

